BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 2 Januari 2024

Kepada :
Yth. 1. Para Asisten dan Staf Ahli Pemkab. Luwu Timur
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemkab. Luwu Timur
3. Para Kabag. Setdakab. Luwu Timur
4. Direktur RSUD I Lagaligo
5. Direktur PDAM Kab. Luwu Timur

Masing-masing
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.11.6/ 001/BUP

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 003/16441/B. Organisasi tanggal 29 Desember 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijiriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar meningkatkan pengawasan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama tahun 2024;
4. Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama, dan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat mengatur penugasan pegawai yang bertugas agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik.

Demikian agar surat edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD kab. Luwu Timur di Malili.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : Surat Edaran Bupati Luwu Timur
Nomor : 800.1.11.6/001 /BUP
Tanggal : 2 Januari 2024
Hal : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN